

TIM PENYUSUN - NASKAH DINAS - PERJANJIAN

2026

Kpt 07 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Bab IV huruf A angka 4 Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2023, KPU Kabupaten Sintang perlu membentuk tim kerja lintas subbagian yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional, pelaksana, dan tenaga administrasi untuk menyusun naskah dinas surat perjanjian. Pembentukan tim ini bertujuan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sintang dalam menjalin kerja sama yang terencana dan terkoordinasi dengan berbagai pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021, Keputusan KPU No. 1068 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun Naskah Dinas Surat Perjanjian Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 05 Juni 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.